



## Kontribusi Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr, Umar Vadillo, dan M. Umer Chapra dalam Membangun Paradigma Ekonomi Islam Kontemporer

Melisa<sup>1\*</sup>, Nazla Sabirah<sup>2</sup>, Raulanda Dwi Putra<sup>3</sup>, Rissa Yulinda<sup>4</sup>, Fitri Hayati<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

[melisaimel09@gmail.com](mailto:melisaimel09@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [nazlasabirah1@gmail.com](mailto:nazlasabirah1@gmail.com)<sup>2</sup>, [raulanda2404@gmail.com](mailto:raulanda2404@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[rissayulinda915@gmail.com](mailto:rissayulinda915@gmail.com)<sup>4</sup>, [fitrihayati@uinsu.ac.id](mailto:fitrihayati@uinsu.ac.id)<sup>5</sup>

Korespondensi penulis : [fitrihayati@uinsu.ac.id](mailto:fitrihayati@uinsu.ac.id)\*

**Abstract.** *This study examines the contribution of the thoughts of three important figures in modern Islamic economics, namely Muhammad Baqir al-Sadr, Ibrahim Umar Vadillo, and M. Umer Chapra. Using a qualitative approach through literature study, this research critically analyzes their works and ideas. The results of the study show that the three of them built three main pillars of the contemporary Islamic economic paradigm. The first pillar is normative-ethical which is asserted by al-Sadr, emphasizing the value of justice and ethics. The second pillar is the structural-monetary of Vadillo, who proposes a gold dinar and silver dirham-based monetary system for economic stability. The third pillar is Chapra's maqashid-policy, which emphasizes the application of sharia's maqashid principles to realize social welfare and economic justice. These three pillars complement each other in forming the foundation of an integral, applicable and relevant Islamic economy to face global challenges. This research makes an important contribution in formulating an adaptive and sharia-based Islamic economic framework.*

**Keywords:** *Contemporary Islamic Economics; Intellectual Contribution; M. Umer Chapra; Muhammad Baqir al-Sadr; Umar Vadillo*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji kontribusi pemikiran tiga tokoh penting dalam ekonomi Islam modern, yaitu Muhammad Baqir al-Sadr, Ibrahim Umar Vadillo, dan M. Umer Chapra. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini menganalisis secara kritis karya dan gagasan mereka. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiganya membangun tiga pilar utama paradigma ekonomi Islam kontemporer. Pilar pertama adalah normatif-etis yang ditegaskan oleh al-Sadr, menekankan nilai keadilan dan etika. Pilar kedua adalah struktural-moneter dari Vadillo, yang mengusulkan sistem moneter berbasis dinar emas dan dirham perak untuk stabilitas ekonomi. Pilar ketiga adalah kebijakan-maqashid dari Chapra, yang menekankan penerapan prinsip maqashid syariah guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Ketiga pilar ini saling melengkapi dalam membentuk fondasi ekonomi Islam yang integral, aplikatif, dan relevan menghadapi tantangan global. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam merumuskan kerangka ekonomi Islam yang adaptif dan berlandaskan syariah.

**Kata kunci:** Ekonomi Islam Kontemporer; Kontribusi Pemikiran; M. Umer Chapra; Muhammad Baqir al-Sadr; Umar Vadillo

### 1. LATAR BELAKANG

Paradigma ekonomi Islam kontemporer muncul sebagai respons terhadap berbagai kelemahan sistem ekonomi konvensional yang sering gagal menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan umat secara menyeluruh. Pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr menjadi landasan penting dalam pengembangan paradigma ini dengan menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar cabang ilmu ekonomi, melainkan sebuah doktrin normatif yang berakar pada prinsip tauhid dan keadilan distributif. Al-Sadr mengembangkan konsep kepemilikan multi-level yang

membedakan kepemilikan pribadi, publik, dan negara sebagai amanah dari Allah, yang harus dijaga agar distribusi kekayaan dapat berlangsung adil dan seimbang (Mutmainah, Nazwa, & Irsyad, 2025). Dalam konteks ini, al-Sadr juga menolak praktik riba yang dianggapnya sebagai penyebab utama ketimpangan dan distorsi ekonomi (Choiriyah, 2024).

Umar Vadillo memberikan kontribusi signifikan melalui kritiknya terhadap sistem moneter berbasis uang kertas (fiat money) yang dinilai rentan terhadap inflasi dan manipulasi. Ia mengusulkan kembalinya penggunaan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang yang memiliki nilai intrinsik, sekaligus mendorong revitalisasi pasar dan gilda Islam sebagai bentuk ekonomi otonom yang bebas dari praktik riba dan spekulasi (Irsyad & Arif, 2024). Vadillo juga menyoroti pentingnya penerapan sistem usaha berbasis syirkah dan qirad yang dapat memperkuat kemandirian ekonomi umat serta mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan konvensional (Saidi, 2024). Pendekatan ini memberikan alternatif konkret dalam menghadapi krisis moneter global dan ketidakstabilan ekonomi.

Sementara itu, M. Umer Chapra dikenal dengan pendekatan maqashid syariah-nya yang menekankan tujuan utama syariah dalam pembangunan ekonomi, seperti keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan pelestarian lingkungan. Chapra mengkritik ekonomi konvensional yang terlalu fokus pada pertumbuhan material tanpa memperhatikan aspek moral dan spiritual. Ia mengusulkan reformasi kelembagaan dan kebijakan publik yang mendukung pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, serta menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen seperti zakat dan wakaf (Ramadhan, 2023). Pendekatan holistik Chapra ini telah menjadi referensi penting dalam kebijakan ekonomi Islam di berbagai negara Muslim (Fadillah, 2024).

Kontribusi ketiga tokoh ini secara kolektif memperkaya paradigma ekonomi Islam kontemporer dengan menawarkan solusi yang tidak hanya teoritis tetapi juga aplikatif dalam konteks global saat ini (Mutmainah et al., 2025). Pemikiran al-Sadr memberikan fondasi normatif dan etis, Vadillo menawarkan reformasi moneter dan pasar yang konkret, sementara Chapra mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam kebijakan makroekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan umat (Saidi, 2024). Penelitian terhadap kontribusi mereka penting untuk memahami bagaimana paradigma ekonomi Islam dapat dikembangkan dan diimplementasikan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern seperti ketimpangan, kemiskinan, dan krisis keuangan.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### **Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir al-Sadr**

Muhammad Baqir al-Sadr menegaskan bahwa ekonomi Islam merupakan sebuah doktrin normatif yang berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional yang bersifat deskriptif. Menurut al-Sadr, ekonomi Islam adalah cara atau jalan yang dipilih oleh umat Islam untuk dijalani dalam rangka mencapai kehidupan ekonominya dan dalam memecahkan masalah ekonomi praktik, sejalan dengan konsep keadilan (Choiriyah, 2016). Dalam karyanya *Iqtisaduna*, al-Sadr mengembangkan teori kepemilikan multi-level yang membagi kepemilikan menjadi pribadi, publik, dan negara, yang masing-masing memiliki aturan dan tujuan berbeda untuk menjamin keadilan sosial (Neliti, 2024). Muhammad Baqir al-Sadr juga menekankan pentingnya peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui jaminan sosial dan menjaga keseimbangan sosial, serta menolak praktik riba yang dianggapnya sebagai sumber ketimpangan dan eksploitasi. Pemikiran al-Sadr memberikan kerangka komprehensif yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip ekonomi modern, sehingga menjadi suatu alternatif yang sangat viable terhadap sistem ekonomi konvensional.

### **Pemikiran Umar Vadillo**

Umar Vadillo dikenal dengan kritiknya terhadap sistem moneter konvensional berbasis uang kertas (fiat money) yang rentan terhadap inflasi dan manipulasi. Ia mengusulkan kembalinya penggunaan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang yang memiliki nilai intrinsik, sekaligus mendorong revitalisasi pasar dan gilda Islam sebagai bentuk ekonomi otonom yang bebas dari praktik riba dan spekulasi (Saidi, 2024). Vadillo juga menekankan pentingnya penerapan sistem usaha berbasis syirkah dan qirad yang dapat memperkuat kemandirian ekonomi umat serta mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan konvensional (Irsyad & Arif, 2024). Konsep ini menjadi relevan dalam menghadapi krisis moneter global dan ketidakstabilan ekonomi yang sering terjadi dalam sistem kapitalis modern.

### **Pemikiran M. Umer Chapra**

M. Umer Chapra mengembangkan paradigma ekonomi Islam dengan mengintegrasikan maqashid syariah, yakni tujuan utama syariah, ke dalam kebijakan ekonomi. Ia menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus berorientasi pada keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan pelestarian lingkungan. Chapra mengkritik ekonomi konvensional yang

terlalu fokus pada pertumbuhan materi tanpa memperhatikan aspek moral dan spiritual (Ramadhan, 2023). Ia juga mengusulkan reformasi kelembagaan dan kebijakan publik yang mendukung pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, serta menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen seperti zakat dan wakaf (Fadillah, 2024). Pendekatan holistik Chapra telah menjadi acuan penting dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer di berbagai negara Muslim.

Ketiga pemikir ini secara kolektif memberikan kontribusi signifikan dalam membangun paradigma ekonomi Islam kontemporer yang tidak hanya berlandaskan prinsip syariah, tetapi juga mampu menjawab tantangan ekonomi global modern, seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, dan krisis keuangan. Pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr memberikan fondasi normatif dan etis, Umar Vadillo menawarkan solusi moneter dan pasar alternatif, sementara M. Umer Chapra mengintegrasikan nilai-nilai maqashid syariah dalam kebijakan makroekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan umat.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), yang secara metodologis dianggap tepat untuk menelaah dan memahami pemikiran tokoh-tokoh ekonomi Islam dalam konteks perkembangan paradigma kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan kontribusi pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr, Umar Vadillo, dan M. Umer Chapra. Studi pustaka dipandang relevan dalam kajian pemikiran dan memberikan ruang yang luas untuk interpretasi teks secara kontekstual dan historis (Rahman & Hossain, 2022).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup karya-karya otentik yang ditulis oleh ketiga tokoh, baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, maupun makalah ilmiah yang diterbitkan secara resmi. Sementara itu, sumber sekunder mencakup literatur pendukung seperti jurnal ilmiah terkini, buku referensi akademik, dan hasil-hasil penelitian lain yang relevan dengan fokus kajian. Penggunaan sumber data ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif dan mendalam terhadap masing-masing kontribusi pemikiran. Ahmed (2023) menegaskan pentingnya integrasi kedua jenis sumber tersebut dalam penelitian kualitatif untuk menghasilkan analisis yang valid dan substansial.

Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur secara sistematis terhadap karya-karya tokoh yang menjadi objek studi, dengan fokus pada identifikasi gagasan utama dan

kontribusinya terhadap paradigma ekonomi Islam. Proses ini juga mencakup penelusuran terhadap tema-tema penting seperti sistem ekonomi Islam, keadilan distributif, larangan riba, serta gagasan moneter berbasis syariah. Dalam hal ini, literatur yang digunakan dipilih secara selektif berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ilmiah dalam studi ekonomi Islam, yang menuntut telaah kritis terhadap teks dan realitas sosial secara bersamaan (Chapra, 2019).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis), yang bertujuan untuk mengkaji struktur dan makna dari pemikiran yang terkandung dalam karya-karya ketiga tokoh. Analisis ini dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain: identifikasi tema-tema utama, analisis komparatif antara pemikiran ketiga tokoh, kontekstualisasi dalam wacana ekonomi Islam kontemporer, serta penyusunan sintesis konseptual yang dapat memperkaya paradigma ekonomi Islam. Pendekatan analisis isi sangat efektif untuk menggali aspek-aspek normatif dan sistemik dalam pemikiran ekonomi Islam, terutama dalam merespons tantangan ekonomi global modern (Vadillo, 2021).

Kerangka metodologis ini dirancang untuk menghasilkan pemetaan konseptual yang tajam dan argumentatif atas kontribusi pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr, Umar Vadillo, dan M. Umer Chapra. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menelusuri jejak pemikiran masing-masing tokoh, tetapi juga untuk merumuskan konstruksi paradigma ekonomi Islam yang responsif terhadap dinamika sosial ekonomi masa kini. Dalam pandangan al-Sadr (2020), pemikiran ekonomi Islam harus mampu memadukan nilai-nilai etis dan rasionalitas ekonomi dalam satu sistem yang integral, demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Muhammad Baqir al-Sadr: Epistemologi Normatif dan Arsitektur Institusional Ekonomi Islam**

Muhammad Baqir al-Sadr menempatkan ekonomi Islam dalam kerangka transendental, yakni sebagai sistem yang berdiri atas dasar nilai-nilai wahyu dan keadilan ilahiah. Ia mengkritik positivisme ekonomi Barat yang memisahkan antara nilai dan fakta, serta mengabaikan dimensi spiritual dalam pengambilan keputusan ekonomi (Choiriyah, 2024). Dalam bukunya *Iqtisaduna*, al-Sadr mengajukan kerangka ekonomi yang menjadikan keadilan sebagai titik sentral dari setiap aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi.

Konsep kepemilikan dalam pemikiran al-Sadr sangat khas, karena ia memformulasikan pembagian kepemilikan menjadi pribadi, publik, dan negara dengan prinsip dasar bahwa

semuanya merupakan amanah dari Allah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan sosial (Neliti, 2024). Model ini berbeda dari kapitalisme yang menekankan absolutisme hak milik individu, dan sosialisme yang menekankan kolektivitas secara mutlak. Pendekatan al-Sadr lebih fleksibel dan etis, mengakui kepemilikan individual namun dalam batas-batas moral dan sosial yang ditetapkan syariah.

Al-Sadr juga menekankan bahwa negara dalam ekonomi Islam tidak sekadar menjadi regulator pasif, tetapi harus menjadi pelindung keadilan distributif. Negara bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta pengelolaan sumber daya publik yang strategis (Mutmainah et al., 2025). Negara harus hadir dalam menjamin pemerataan melalui instrumen seperti zakat, subsidi pangan, baitul mal, dan jaminan sosial syariah. Selain itu, salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi al-Sadr adalah penolakan terhadap riba. Riba dianggap sebagai penyebab utama ketimpangan kekayaan dan eksploitasi dalam hubungan ekonomi, karena menciptakan surplus bagi pemilik modal tanpa risiko yang proporsional (Putri, 2023). Dalam hal ini, al-Sadr sejalan dengan kritik Islam terhadap ekonomi kapitalis yang berbasis pada penguatan akumulasi kekayaan di tangan elite finansial.

Gagasan al-Sadr juga mencerminkan pendekatan integratif antara etika dan kelembagaan. Ia menekankan pentingnya sistem ekonomi yang tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar, tetapi juga memiliki struktur sosial dan spiritual yang memadai untuk mengarahkan perilaku ekonomi umat (Yunus & Hakim, 2023). Dengan demikian, kontribusi al-Sadr tidak hanya berada pada level teoretis, melainkan juga dalam pembentukan desain institusional ekonomi Islam yang aplikatif.

### **Umar Vadillo: Kritik terhadap Fiat Money dan Rekonstruksi Sistem Moneter Islam**

Umar Ibrahim Vadillo mengajukan kritik sistemik terhadap fondasi moneter global modern yang dibangun di atas sistem uang kertas (fiat money). Ia menyebut fiat money sebagai instrumen dominasi kekuasaan finansial global yang memicu inflasi, manipulasi nilai tukar, serta krisis ekonomi berulang (Vadillo, 2021). Dalam kerangka itu, Vadillo mengusulkan sistem uang berbasis dinar emas dan dirham perak sebagai solusi moneter Islam yang adil dan stabil. Penggunaan kembali dinar-dirham dinilai mampu mengembalikan prinsip nilai intrinsik dalam transaksi, mencegah fluktuasi spekulatif, dan menjaga stabilitas daya beli jangka panjang. Studi Saidi (2024) menunjukkan bahwa sistem dinar-dirham yang diuji coba di beberapa komunitas Muslim telah meningkatkan kesadaran ekonomi syariah dan memperkuat kemandirian keuangan masyarakat.

Vadillo juga menyoroti pentingnya merevitalisasi sistem pasar Islam tradisional seperti *souk* dan *gilda*, yang dulunya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi umat Islam pada masa klasik (Farid & Wahyuni, 2023). Dalam sistem ini, transparansi harga, keterlibatan komunitas, dan larangan praktik rente menjadi mekanisme pengendali alami terhadap eksploitasi ekonomi. Model usaha berbasis syirkah (kemitraan) dan qirad (investasi berbasis kepercayaan) juga menjadi bagian integral dari reformasi ekonomi Islam menurut Vadillo. Sistem ini berbeda dari pembiayaan berbasis bunga yang menciptakan ketidakseimbangan relasi antara pemilik modal dan pelaku usaha (Irsyad & Arif, 2024). Model syirkah mendorong keadilan dalam pembagian risiko dan hasil, serta membangun budaya kepercayaan dan kolaborasi dalam berbisnis.

Selain itu, pendekatan Vadillo menekankan pada urgensi membangun otonomi ekonomi umat melalui *muamalah* mandiri yang terlepas dari sistem kapitalisme global (Azzam, 2023). Ia percaya bahwa melalui rekonstruksi sistem moneter dan pasar yang berbasis syariah, umat Islam dapat membentuk ekonomi yang lebih adil, stabil, dan selaras dengan maqashid syariah. Pemikiran Vadillo semakin mendapatkan relevansi saat dunia mengalami krisis keuangan akibat inflasi dan ketidakstabilan mata uang fiat pasca pandemi COVID-19. Konsep uang riil dan sistem ekonomi komunitas menjadi model alternatif yang sedang digali dan diujicoba oleh berbagai institusi keuangan syariah di dunia (Rahman & Hasan, 2023).

#### **M. Umer Chapra: Integrasi Maqashid Syariah dan Reformasi Ekonomi Makro**

Berbeda dengan dua tokoh sebelumnya, M. Umer Chapra tidak hanya menawarkan teori ekonomi Islam, tetapi juga mengembangkan kerangka kebijakan ekonomi makro berbasis maqashid syariah. Chapra menganggap bahwa ekonomi Islam harus mampu menciptakan sistem pembangunan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan bermakna secara spiritual (Chapra, 2019). Salah satu kontribusi penting Chapra adalah mengintegrasikan lima tujuan syariah *hifz al-din*, *al-nafs*, *al-aql*, *al-nasl*, dan *al-mal* ke dalam indikator kesejahteraan umat. Ia menekankan bahwa kesuksesan pembangunan ekonomi Islam bukan hanya diukur dari pertumbuhan PDB, melainkan juga dari berkurangnya kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, dan penguatan nilai-nilai moral masyarakat (Fadillah, 2024).

Chapra juga mengusulkan pembentukan lembaga-lembaga ekonomi publik yang bertujuan untuk redistribusi kekayaan, seperti zakat, wakaf produktif, dan dana sosial syariah. Hal ini bertujuan untuk menutup kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang semakin melebar akibat sistem ekonomi berbasis kompetisi bebas tanpa etika (Ramadhan, 2023). Instrumen-instrumen tersebut dapat diarahkan sebagai stimulus pembangunan manusia berbasis komunitas. Dalam konteks kebijakan publik, pendekatan Chapra mendorong negara

untuk memainkan peran aktif dalam menciptakan regulasi ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan bersama, pengendalian harga kebutuhan pokok, serta pembatasan eksploitasi tenaga kerja (Mahmud & Zainuddin, 2023). Hal ini juga mencakup regulasi terhadap lembaga keuangan syariah agar tetap berorientasi pada keadilan dan bukan semata pada keuntungan.

Dalam kerangka sistem keuangan, Chapra turut mengembangkan model *Islamic social finance* yang terintegrasi, seperti zakat linked microfinance, yang terbukti efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan usaha mikro (Sulaiman et al., 2022). Ia juga menekankan pentingnya *value-based intermediation* dalam perbankan syariah yang memadukan profitabilitas dan kebermanfaatan sosial. Kontribusi Chapra telah diakui secara luas di tingkat global. Gagasannya diadopsi oleh Islamic Development Bank dan menjadi referensi dalam pengembangan indeks pembangunan Islam di berbagai negara (Ahmed, 2023). Dengan pendekatan maqashid-nya, Chapra berhasil menjadikan ekonomi Islam bukan sekadar wacana normatif, melainkan sebagai agenda pembangunan nasional.

### **Sintesis Komprehensif: Tiga Pilar Paradigma Ekonomi Islam Kontemporer**

Paradigma ekonomi Islam kontemporer mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir berkat kontribusi para pemikir Muslim modern yang berhasil merumuskan pendekatan teoritis dan aplikatif secara sistematis. Di antara para pemikir tersebut, Muhammad Baqir al-Sadr, Umar Vadillo, dan M. Umer Chapra memberikan kontribusi yang sangat fundamental. Pemikiran ketiganya dapat disintesis ke dalam tiga pilar utama yang secara komprehensif membentuk struktur paradigma ekonomi Islam kontemporer.

#### **1. Pilar Normatif-Etika (Muhammad Baqir al-Sadr)**

Pilar pertama adalah fondasi normatif-etis yang diletakkan oleh Muhammad Baqir al-Sadr. Al-Sadr mengembangkan kerangka ekonomi Islam dengan mengacu pada nilai-nilai dasar Islam seperti tauhid (keesaan Tuhan), ‘adl (keadilan), dan khilafah (tanggung jawab manusia). Baginya, sistem ekonomi Islam bukan hanya mekanisme alokasi sumber daya, melainkan juga ekspresi dari sistem keimanan yang menyeluruh (Choiriyah, 2024). Al-Sadr menolak dikotomi antara etika dan ekonomi yang menjadi karakteristik utama pemikiran ekonomi Barat. Dalam *Iqtisaduna*, ia menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam harus dibangun dari nilai-nilai dasar Islam yang terinternalisasi dalam seluruh dimensi kehidupan ekonomi. Sistem ini menempatkan manusia sebagai makhluk bertanggung jawab (khalifah) yang harus mengelola sumber daya secara adil dan produktif sesuai perintah Allah SWT (Neliti, 2024).



Keunikan pendekatan normatif al-Sadr adalah menyatukan antara idealisme etik dan desain sistemik. Ia merancang sistem kepemilikan, distribusi kekayaan, dan pelarangan riba dengan dasar bahwa aktivitas ekonomi harus tunduk pada nilai spiritual, bukan semata logika utilitarian. Pendekatan ini dianggap sangat penting sebagai dasar bagi pengembangan sistem ekonomi Islam yang tidak tercerabut dari akar teologisnya (Putri, 2023).

## **2. Pilar Struktural-Moneter (Umar Vadillo)**

Pilar kedua adalah struktur moneter dan pasar, yang dipelopori oleh Umar Vadillo. Ia menyoroti krisis struktural yang timbul akibat dominasi sistem moneter berbasis fiat money, yaitu mata uang tanpa nilai intrinsik yang dikendalikan oleh bank sentral dan lembaga keuangan global. Dalam kerangka Islam, sistem ini dianggap bertentangan karena membuka jalan bagi praktik riba, inflasi buatan, dan spekulasi pasar yang merugikan masyarakat (Vadillo, 2021).

Vadillo mengusulkan rekonstruksi sistem moneter Islam melalui kembalinya penggunaan dinar emas dan dirham perak, serta penerapan pasar Islam (souk) yang adil dan terbuka. Dalam pandangannya, pasar Islam bebas dari praktik rente, manipulasi harga, dan dominasi oligopoli. Sistem ini diperkuat dengan praktik usaha syirkah (kemitraan berbasis bagi hasil) dan qirad (investasi kepercayaan), yang bersifat etis dan egaliter (Saidi, 2024). Pilar struktural ini penting karena menyediakan alternatif sistemik terhadap sistem ekonomi global yang sarat ketidakpastian dan eksklusi sosial. Dalam konteks krisis global akibat pandemi dan ketidakstabilan geopolitik, gagasan Vadillo menjadi sangat relevan sebagai tawaran untuk menciptakan kedaulatan moneter dan ekonomi umat (Farid & Wahyuni, 2023).

## **3. Pilar Kebijakan-Maqashid (M. Umer Chapra)**

Pilar ketiga adalah integrasi maqashid syariah dalam kebijakan ekonomi, yang dikembangkan secara sistematis oleh M. Umer Chapra. Ia berpandangan bahwa pembangunan ekonomi harus diarahkan pada pemenuhan tujuan syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka, indikator keberhasilan ekonomi Islam bukan semata pada pertumbuhan angka-angka statistik, tetapi sejauh mana sistem ekonomi itu menciptakan kesejahteraan kolektif dan moralitas sosial (Chapra, 2019). Chapra mengusulkan reformasi kelembagaan dalam bentuk penguatan instrumen distribusi kekayaan seperti zakat, wakaf, dan bantuan sosial syariah. Ia juga mendukung penerapan indeks kesejahteraan Islam yang memasukkan dimensi moral, sosial, dan spiritual berbeda dari Human Development Index (HDI) yang hanya berbasis material

(Fadillah, 2024). Kebijakan berbasis maqashid menempatkan negara sebagai pengatur aktif dan pelindung kepentingan publik, bukan hanya fasilitator pasar. Pendekatan Chapra mampu menjawab krisis pembangunan yang dialami oleh banyak negara Muslim akibat pengadopsian kebijakan neoliberal yang mengabaikan dimensi etika dan solidaritas sosial (Ramadhan, 2023).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Paradigma ekonomi Islam kontemporer menghasilkan konstruksi intelektual yang dibentuk melalui kontribusi mendalam dari pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr, Umar Vadillo, dan M. Umer Chapra, yang secara sinergis menawarkan pendekatan normatif, struktural, dan kebijakan berbasis prinsip-prinsip syariah. Muhammad Baqir al-Sadr meletakkan fondasi etis dan teologis dengan menekankan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar mekanisme distribusi sumber daya, melainkan suatu sistem transendental yang berpijak pada nilai tauhid, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Konsep kepemilikan multi-level, larangan riba, dan peran negara dalam menjamin kesejahteraan kolektif menjadi inti pemikirannya. Umar Vadillo memberikan kritik tajam terhadap sistem fiat money yang dinilainya sebagai akar ketidakstabilan ekonomi global, serta mengajukan rekonstruksi sistem moneter Islam melalui penerapan dinar emas, dirham perak, dan revitalisasi pasar tradisional berbasis syariah yang adil dan bebas dari riba serta spekulasi. Sementara itu, M. Umer Chapra menekankan pentingnya integrasi maqashid syariah dalam kebijakan ekonomi makro, dengan tujuan menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berlandaskan pada pelestarian nilai-nilai moral dan spiritual masyarakat. Melalui pendekatan yang komprehensif dan kontekstual, pemikiran ketiga tokoh ini membentuk tiga pilar utama dalam paradigma ekonomi Islam kontemporer yakni normatif-etis, struktural-moneter, dan kebijakan-berbasis maqashid yang secara kolektif menawarkan alternatif sistemik terhadap dominasi ekonomi konvensional dan menjadi landasan penting dalam merumuskan sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan bagi umat manusia.

## DAFTAR REFERENSI

- Ahmed, H. (2023). Islamic economic methodology and its contemporary relevance. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 45(2), 112–130.
- Azzam, M. (2023). Rebuilding Islamic economy through autonomous muamalah: A case study on dinar-dirham usage in Southeast Asia. *International Journal of Islamic Monetary Reform*, 7(1), 55–70.
- Chapra, M. U. (2019). *Islam and the economic challenge* (Rev. ed.). The Islamic Foundation.
- Choiriyah, S. (2016). Ekonomi Islam dalam perspektif Muhammad Baqir al-Sadr. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(1), 21–35.
- Choiriyah, S. (2024). Kritik al-Sadr terhadap ekonomi kapitalis dan solusi distribusi Islam. *Jurnal Pemikiran Islam Kontemporer*, 12(1), 88–101.
- Fadillah, R. (2024). Maqashid-based economic indicators in Islamic development: Integrating faith and finance. *Journal of Shariah Economic Policy*, 8(2), 201–220.
- Farid, M., & Wahyuni, I. (2023). Revitalisasi pasar Islam dalam konteks ekonomi kontemporer: Studi pemikiran Umar Vadillo. *Muamalah Journal*, 9(1), 55–73.
- Irsyad, R., & Arif, M. (2024). Model syirkah dan qirad dalam ekonomi mikro syariah: Telaah terhadap gagasan Vadillo. *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis*, 10(1), 99–115.
- Mahmud, N., & Zainuddin, A. (2023). Kebijakan makroekonomi Islam berbasis maqashid: Telaah terhadap pemikiran Chapra. *Indonesian Journal of Islamic Policy*, 5(1), 77–93.
- Mutmainah, L., Nazwa, D., & Irsyad, R. (2025). Arsitektur distribusi keadilan dalam pemikiran ekonomi Islam Muhammad Baqir al-Sadr. *Jurnal Ekonomi Syariah Global*, 11(1), 45–63.
- Neliti. (2024). Pemikiran ekonomi Muhammad Baqir al-Sadr: Kepemilikan dan distribusi. Database Jurnal Ekonomi Islam. <https://www.neliti.com>
- Putri, S. D. (2023). Larangan riba dan keadilan ekonomi: Analisis pemikiran al-Sadr. *Journal of Islamic Finance and Society*, 6(2), 122–138.
- Rahman, M., & Hasan, A. (2023). Post-pandemic monetary reform: Evaluating dinar-dirham from Vadillo's perspective. *Global Islamic Finance Review*, 8(1), 67–84.
- Rahman, M., & Hossain, F. (2022). Qualitative research in Islamic economics: Methodological perspectives. *International Review of Islamic Economics*, 15(3), 202–220.
- Ramadhan, F. (2023). Membangun keadilan sosial ekonomi berbasis maqashid syariah: Studi terhadap pemikiran M. Umer Chapra. *Jurnal Sosial Ekonomi Islam*, 9(2), 141–158.
- Saidi, M. (2024). Eksplorasi sistem dinar-dirham dan revitalisasi gilda dalam ekonomi Islam: Gagasan Umar Vadillo. *Jurnal Ekonomi Islam dan Muamalah*, 7(1), 33–51.

- Sulaiman, N., Aziz, A., & Rahmi, D. (2022). Zakat-linked microfinance: A maqashid-oriented model for poverty alleviation. *Journal of Islamic Social Finance*, 4(1), 89–104.
- Vadillo, U. I. (2021). *The return of the Islamic gold dinar: A strategy for economic sovereignty*. Madinah Press.
- Yunus, M., & Hakim, L. (2023). Epistemologi ekonomi Islam dalam pandangan al-Sadr: Kajian terhadap nilai dan struktur. *Jurnal Etika Ekonomi Islam*, 5(1), 73–89.